

**Penafsiran Ayat-ayat Kekerasan dan Relevansinya
terhadap Fenomena Kekerasan Berbasis Gender
Online
(Studi Analisis *Tafsir Maqashidi*)**



SHAFWATUL INSANI

23205032040

**Diajukan Kepada Program Magister (S2)
Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta Untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister
Agama (M. Ag)**

YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shafwatul Insani
NIM : 23205032040
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya sendiri, dan terdapat plagiasi di luar batas akademik, maka saya siap ditindak sebagaimana kode etik akademik yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Januari 2026

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KAHMUDI
YOGYAKARTA



Shafwatul Insani

NIM: 23205032040

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shafwatul Insani
NIM : 23205032040
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Program Studi : Ilmu Al Qur'an dan Tafsir
Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini terdapat plagiasi di luar batas akademik, maka saya siap ditindak sebagaimana kode etik akademik yang berlaku.

Yogyakarta, 4 Januari 2026

Saya yang menyatakan,



Shafwatul Insani

NIM: 23205032040

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-219/Un.02/DU/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : Penafsiran Ayat-ayat Kekerasan dan Relevansinya terhadap Fenomena Kekerasan Berbasis Gender Online (Studi Analisis Tafsir Maqashidi)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SHAFWATUL INSANI, S.Ag.
Nomor Induk Mahasiswa : 23205032040
Telah diujikan pada : Senin, 26 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 697af88ab99e9



Penguji I
Dr. Ja'far Assagaf, M.A.
SIGNED

Valid ID: 697ae16d75816



Penguji II
Prof. Dr. Nurun Najwah, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 697ae005d588e



Yogyakarta, 26 Januari 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prof. Dr. H. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 69781c8b792d1

NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,

Ketua Program Studi Magister (S2)

Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

PANDANGAN AL-QUR'AN TERHADAP KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE

(Studi analisis Tafsir Maqashidi)

MAHASISWA UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Yang ditulis oleh:

Nama : Shafwatul Insani

NIM : 23205032040

Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Konsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S2) Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar magister agama.

Wassalamu'alaikum wr.wb

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, Januari 2026

Pembimbing

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag

MOTTO

**Tuhan tidak perlu dibela,
Dia sudah Maha segalanya.
Belalah mereka yang diperlakukan
tidak adil**

-Gusdur



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Ruang digital yang seharusnya menjadi sarana yang memudahkan dalam berinteraksi, justru berubah menjadi medan kekerasan yang mengancam manusia. Kehadiran teknologi digital memunculkan modus kejahatan baru berupa Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Lonjakan kasus yang terus bertambah tiap tahun menandakan ketidaksiapan etika dan hukum yang mapan. Penelitian ini melihat bagaimana pandangan al-Qur'an terhadap KBGO dengan pisau analisis tafsir maqashidi guna melahirkan penafsiran yang dapat menjadi solusi aplikatif dalam memutus rantai kejahatan ini.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis kepustakaan. Ada dua hal utama yang ingin dijawab pada penelitian ini yaitu bagaimana pandangan al-Qur'an terhadap kekerasan berbasis gender online perspektif tafsir maqashidi dan relevansinya dengan isu kekerasan berbasis gender di Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender online merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai maqasid asy-syariah dalam 4 aspek, pertama *hifz an-al-Ird* karena menyerang martabat dan menelanjangi privasi korban. Kedua, *hifz an-nafs* berupa teror yang mengancam psikis dan fisik korban. Ketiga, *hifz al-aql* efek trauma yang ditinggalkan pada korban menyebabkan penurunan daya pikir pada otak dan sekaligus mendegradasi akal sehat masyarakat melalui normalisasi konten asusila dan kebencian. Keempat, *hifz al-mal* melalui pemerasan dan dampak rusaknya reputasi berujung kepada kerugian ekonomi. Kemudian, nilai-nilai fundamental Al-Quran, pertama nilai *al-insaniyyah* lewat praktik dehumanisasi individu menjadi tontonan eksploitasi sehingga meruntuhkan martabat kemuliannya sebagai manusia. Kedua, nilai *al-hurriyyah wa mas'uliyah* memanfaatkan kebebasan digital seperti fitur anonim untuk menyerang orang lain. Ketiga, nilai *al-musawah* melihat korban sebagai manusia yang bisa dikuasai karena adanya faktor relasi kuasa.

Selanjutnya, relevansi penafsiran dalam tafsir maqashidi dengan isu KBGO yang ada di Indonesia merumuskan tiga poin sebagai upaya pencegahan ataupun pemutusan mata rantai kekerasan ini baik dari segi protektif (*min haisu al-'adam*) dan segi produktif (*min haisu al-wujud*) yang melibatkan pelaku, korban dan masyarakat. pertama, pelaku dari sisi protektif menuntut adanya supremasi hukum yang tegas untuk memberikan efek jera kepada pelaku, dari segi produktif dituntut adanya pemutusan akses dan regulasi digital seperti pemblokiran akun penyebar aib, *banned* permanen

perangkat dan filter konten otomatis. Kedua, dari sisi korban, dari segi protektif korban melakukan filterisasi konten dengan menyeleksi, membatasi dan mengontrol konten apa yang mereka produksi atau unggah ke ruang publik, guna mencegah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dari segi produktif, korban diharuskan untuk melakukan peningkatan literasi digital supaya lebih *aware* terhadap penggunaan fitur-fitur digital supaya dapat mengelola privasi dengan baik seperti memprivate akun dan penggunaan fitur *close friends* untuk mengontrol *audiens*, tidak melakukan *geo-tagging*. Termasuk juga dalam hal ini selektivitas dalam berinteraksi seperti penggunaan fitur *block*, *mute*, dan *restrict* terhadap akun yang mengandur unsur merendahkan dan melecehkan perempuan atau bahkan mengirim pesan sexting. Kemudian penggunaan fitur *follow request* untuk mencegah masuknya akun-akun yang tidak dikenal dan anonim. Ketiga, masyarakat, dari segi protektif tidak menjadi pelaku masif dengan mengkonsumsi konten, like, komentar dan membagikan link. Dari segi produktif, dengan membangun ruang aman bagi korban seperti menyediakan fasilitas pemulihan mental korban, membuat komunitas perempuan yang saling mendukung dan melakukan kampanye anti kekerasan melalui tagar dan postingan foto dan video.

Kata kunci: Al-Qur'an, Tafsir Maqashidi, Kekerasan Berbasis Gender Online

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab-Latin yang digunakan dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987. Secara Umum uraiannya sebagai berikut.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)

ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	H
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Tunggal karena *Syiddah* ditulis Rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Apabila *Ta' Marbūṭah* dimatikan maka ditulis dengan “ h “

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
جُرْيَةٌ	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti

zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikendaki lafaz aslinya)

2. Apabila *Ta' Marbūṭah* terdiri dari susunan *na'at - man'ūt* atau *ṣifat-mauṣūf* maka ditulis “ h “

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	ditulis	<i>Al-Jāmi'ah Al-Islāmīyah</i>
--------------------------------	---------	--------------------------------

3. Apabila *Ta' Marbūṭah* tersusun dari *iḍāfat* (*muḍāf-muḍāf ilaih*) maka ditulis “ t “

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmat Al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

D. Vokal Pendek

◌َ	<i>Faṭḥah</i>	ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	FATHAH + ALIF جَاهِلِيَّةُ	ditulis ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
2	FATHAH + ALIF MAQSŪRAH تَنْسَى	ditulis ditulis	Ū <i>Tansā</i>
3	KASRAH + YA' MATI كَرِيمٌ	ditulis ditulis	ī <i>Karīm</i>
4	ḌAMMAH + WAWU MATI فُرُوضٌ	ditulis ditulis	ū <i>Furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	FATHAH + YA' MATI بَيْنَكُمْ	ditulis ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
2	FATHAH + WAWU MATI قَوْلٌ	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>U'iddat</i>
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>La'in Syakartum</i>

H. Kata Sandang *Alif Lam* yang diikuti Huruf *Qamariyyah* Maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan Menggunakan “ *al* ”

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاسُ	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>
السَّمَاءُ	ditulis	<i>Al-Samā'</i>
السَّمْسُ	ditulis	<i>Al-Syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat ditulis Menurut Bunyi atau Pengucapannya

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Žawī Al-Furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl Al-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan nikmatnya yang memungkinkan penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Salawat dan salam senantiasa penulis sampaikan kepada nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi menjadi sosok agung, masyhur, digemari, tidak hanya bagi umat Islam sendiri melainkan juga bagi umat lainnya sosok yang berpengaruh bagi alam semesta, bagi seluruh kehidupan di dunia atas kehadiran beliau dengan sejarah Islam yang dibawanya, Islam tidak hanya hadir sebagai agama melainkan juga sebagai ilmu pengetahuan yang digemari di negeri Timur dan Barat.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari adanya kekurangan pada berbagai aspek, baik dalam pencarian data, teknik analisis, maupun penggunaan diksi yang mungkin kurang tepat, yang tentunya berpengaruh pada hasil akhir. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap bentuk tanggapan dan diskusi dari para pembaca demi meningkatkan pemahaman dan kualitas karya ini. Selain itu, terdapat proses yang tidak mulus dalam penulisan thesis ini, dalam perjalanannya terdapat berbagai rintangan yang datang. Dibalik selesainya penulisan thesis ini penulis menyadari bahwa dalam prosesnya tidak terlepas dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, menyalurkan do'a.

energi positif, semangat dan beragam pengalaman yang tak habis-habisnya dari orang-orang sekitar penulis. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan tulus, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Robby Habiba Abror, S.Ag., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ali Imron., S.Th.I., M.S.I., dan bapak Dr. Muhammad Akmaluddin, M.S.I selaku ketua dan sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan banyak arahan serta bimbingan selama perkuliahan dan proses penyelesaian tesis ini. Banyak sekali ilmu baru yang penulis dapatkan, merupakan suatu pengalaman luar biasa mendapatkan kesempatan dibimbing langsung dengan Abi selaku pemilik teori yang penulis pakai dalam penelitian ini. Terimakasih banyak, Abi.

5. Seluruh dosen dan civitas akademika Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga yang tidak dapat penulis sebutkan satu-per-satu. Saya katakan, kehadiran bapak/ibu sangat luar biasa dalam membentuk pengetahuan, pemikiran, dan pandangan penulis dalam membaca teks-teks islam, terutama hadits.
6. Kepada yang terkasih kedua orang tua penulis Abah dan Mama yang selalu ada di kala suka maupun duka, menjadi pendengar dan penenang yang tidak pernah absen selama kehidupan ini. Doa, Semangat, dan dukungan dari berbagai segi tidak pernah putus diberikan selama proses menjalani pendidikan. Terimakasih atas setiap kasih sayang yang terpancar serta doa dan restu yang selalu mengiringi penulis sehingga sampai titik ini.
7. Kepada adik penulis, terimakasih telah hadir sebagai seorang adik dan teman berbagi. Dukungan serta doa juga selalu adik berikan, semoga penulis bisa menjadi kakak yang baik dan memotivasi adik untuk terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tetap akur terus ya, adik.
8. Kepada Mba Pus dan Ipah, keluarga kedua penulis yang selalu menemani selama hidup diperantauan, berbagai suka duka, memberikan nasehat dan motivasi. Setiap

orang memang ada masanya, tapi semoga Mba Pus dan Ipah selalu ada di cerita kehidupan penulis setelah ini, begitu juga sebaliknya. Mba pus hadir sebagai sosok kakak, Ipah hadir sebagai sosok adik, mereka berdua merupakan saudara dan keluarga. Terimakasih, atas kebaikan dan ketulusan tiada henti.

9. Teman-teman MIAT-B yang telah kebersamai penulis selama menempuh Pendidikan Magister ini, kebersamai dalam diskusi, menulis, dan bertukar pikiran baik di dalam maupun di luar kelas. Semoga sukses dan senang berkenalan dengan kalian.
10. Terima Kasih kepada Kak Mei yang telah menjadi teman penulis selama berkuliah di UIN SUKA, teman satu kelas dan satu kampung, tempat berbagi suka dan duka, cerita hal random dan sebagainya. Tetap jadi teman yang baik ya
11. Terima kasih kepada teman-teman yang tergabung dalam grup Camp yang sering “gas” dan mau di ajak nugas bareng, yang telah kebersamai penulis selama studi di UIN SUKA Yogyakarta; Ani, Ulfa, Cala, Cipa, David, Dul, Rahmat, Miqdad, Arif, Bae dan Upi. Kalian semua keren dan semoga sukses selalu.
12. Dan yang paling utama dalam ucapan terima kasih kepada diri sendiri yang sudah kuat, tidak pernah berhenti untuk

berjuang dan mempelajari hal-hal baru. Semoga, setelah ini rasa semangat dalam menimba ilmu tetap terus hadir dalam diri, dan diberikan kesempatan dan kemudahan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tak lupa, semoga ilmu yang penulis dapatkan bisa diaplikasikan kedalam kehidupan dan bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

Pada akhirnya, semoga Allah melimpahkan Rahmat dan keberkahan bagi seluruh kalangan yang berjasa dalam penulisan tesis ini. Mudah-mudahan tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi perkembangan studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di Indonesia.

Yogyakarta, 14 Januari 2026
Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KAHMAGA
YOGYAKARTA
Shafwatul Insani
23205032040

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
SURAT PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
D. Kajian Pustaka.....	13
E. Kerangka Teori.....	22
F. Metode Penelitian.....	30
G. Sistematika Pembahasan	35
BAB II TINJAUAN KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE	36
A. Definisi Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)	36
B. Bentuk-bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)	39
1. <i>Malicious Distribution</i>	40

2.	Online Threats.....	41
3.	Pelanggaran Privasi.....	42
4.	Sexploitation.....	43
5.	Cyber Sexual Harrasment	44
C.	Perkembangan KBGO dari tahun 2015-2024.....	46
BAB III PENAFSIRAN AYAT-AYAT KEKERASAN .. 56		
A.	Ayat-Ayat Larangan Kekerasan dalam Al-Qur'an	56
B.	Kronologis Ayat-ayat Kekerasan dari aspek Makkiyah dan Madaniyyah.....	61
	Madaniyyah	63
C.	Historitas Ayat-Ayat Larangan Kekerasan.....	63
1.	Makro.....	64
2.	Mikro	69
D.	Analisis Kebahasaan ayat-ayat kekerasan	88
E.	Penafsiran Ayat-Ayat Kekerasan.....	93
1.	QS. An-Nisa [4]: 19	93
2.	Q.S. An-Nisa' [4]: 93	101
3.	QS. Al-Ahzab [33]: 58-59	103
4.	Q.S. An-nur [24]: 19	110
5.	Q.S. An-nur [24]: 33	112
6.	QS. Al-Hujurat [49]: 11	117
7.	Q.S. Al-Hujurat [49]: 12	122
F.	Identifikasi Ghayah dan Wasilah Ayat-Ayat Kekerasan.....	124
BAB IV PENAFSIRAN AYAT-AYAT KEKERASAN PERSPEKTIF TAFSIR MAQASHIDI DAN RELEVANSINYA DENGAN FENOMENA		

KEKERASAN BERBASIS GENDER ONLINE DI INDONESIA	127
A. Nilai-nilai Maqashid As-Syariah (Maqāsid Al-Khassāh).....	128
1. <i>Hifz al-Ird</i>	128
2. <i>Hifz An-Nafs</i>	131
3. <i>Hifz Aql</i>	134
4. <i>Hifz Mal</i>	135
B. Nilai-Nilai Fundamental Al-Qur'an (<i>Maqāsid al-'ammāh</i>).....	137
1. Nilai-nilai al-insāniyyah	138
2. Nilai Hurriyah Wa Mas'ūliyyah.....	141
3. Nilai Al-Musāwah.....	144
C. Relevansi Penafsiran dengan Isu Kekerasan Berbasis Gender Online di Indonesia.	146
1. Pelaku.....	147
2. Korban	151
3. Masyarakat.....	161
BAB V PENUTUP	165
A. Kesimpulan.....	165
B. Saran	168
DAFTAR PUSTAKA	169
CURRICULUM VITAE	179

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara ideal, Al-Qur'an meletakkan fondasi kemanusiaan yang berlandaskan pada prinsip karamah insaniyyah atau kemuliaan manusia. Interaksi antarindividu baik di ruang fisik dan ruang digital seharusnya mencerminkan nilai-nilai kebaikan yang diakui secara sosial. Namun, realitas yang terjadi pada era kontemporer menunjukkan fenomena yang kontradiktif. Pesatnya digitalisasi justru melahirkan ruang baru bagi operasi kekerasan berbasis gender online. Data KOMNAS Perempuan menunjukkan peningkatan signifikan pada kasus-kasus pelecehan seksual secara digital, penyebaran konten intim non-konsensual, hingga penguntitan *cyber* yang mayoritas korbannya adalah perempuan. Ironisnya, ditengah masyarakat muslim teks-teks keagamaan seringkali disalahpahami atau dipersenjatai untuk menjustifikasi kontrol terhadap perempuan, bahkan digunakan untuk menyalahkan korban (*victim blaming*).¹ Ruang digital yang seharusnya menjadi sarana untuk memudahkan manusia saling berkomunikasi, ternyata

¹ Amanda Rahmah Dewi, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerasan Seksual (Sekstorsi)" (2025), p. 4.

justru berubah menjadi medan kekerasan yang mengancam martabat manusia.

Kekerasan secara universal dilarang karena merupakan bentuk perampasan hak dasar manusia untuk hidup aman dan berdaulat atas dirinya sendiri.² Kebebasan dari kekerasan adalah prasyarat bagi individu untuk menjalankan fungsi kemanusiannya. Ketika kekerasan terjadi, otonomi dihancurkan, dan manusia tersebut direduksi menjadi sekedar objek yang dikendalikan melalui rasa takut atau rasa sakit. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 3 dan Pasal 5 Deklerasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang mengungkapkan bahwa tiap individu layak memperoleh keamanan pribadi dan tidak ada individu yang boleh disiksa atau diperlakukan dengan semena-mena. Dengan demikian, segala tindakan kekerasan merupakan pelanggaran terhadap kesepakatan global mengenai kemerdekaan dan martabat manusia.

Revolusi teknologi informasi telah mengubah pola kehidupan manusia secara fundamental dari interaksi fisik tradisional menuju interaksi berbasis digital. Digitalisasi bukan sekedar perubahan alat komunikasi, melainkan transformasi cara manusia membangun ulang identitas, relasi, dan sosial, ia mendesak setiap individu supaya

² Alya Khairunnisa Adam, Hanifah Zahra, and Anggi Angga Resti, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Kasus Kekerasan yang Kerap Terjadi Pada Perempuan*, vol. 1 (2023), p. 47.

meninjau atau mengonstruksi ulang cara pandang dalam segala aspek, yang sebelum ini pernah di anggap mapan..³ Hal ini menciptakan realitas baru di mana aktivitas keseharian, ekonomi, dan privasi berpindah ke dalam ekosistem virtual yang beroperasi selama 24 jam penuh tanpa sekat geografis.⁴ Laporan dari We Are Social & Melwater menunjukkan bahwa durasi rata-rata manusia menghabiskan waktu diinternet terus meningkat signifikan setiap tahunnya, menandakan bahwa ruang digital telah menjadi ruang lingkup kedua bagi masyarakat modern.⁵ Konsekuensinya perubahan pola ini menuntut adanya standar etika dan keamanan baru yang setara dengan perlindungan dunia nyata.

Seiring dengan kemajuan teknologi, kekerasan juga mengalami transformasi bentuk yang lebih kompleks, melampaui batas-batas fisik dan menysar dimensi digital individu. Teknologi menyediakan fitur anonimitas,⁶

³ Pasaribu Humisar Parsaorantua, Yuriewati Pasoreh, and Sintje A. Rondonuwu, *Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Studi Tentang WEB-E Government Di Kominfo Kota Manado*, vol. VI, no. 3 (2017), p. 4.

⁴ Laila Fathimah et al., *Transformasi Komunikasi Digital : Landasan Teoretis dan Evolusi Teknologi di Era Jaringan Global*, vol. 5 (2025), p. 11.

⁵ We Are Social, *Digital 2024* (2024), <https://wearesocial.com/uk/blog/2024/01/digital-2024/>.

⁶ Anonimitas menandakan tidak adanya identitas Ilustrasi yang relevan untuk individu yang terlibat dalam proses pemilihan adalah ketika pemilih menahan diri untuk tidak menuliskan nama mereka di kertas suara. Praktek ini dilaksanakan untuk memastikan kerahasiaan selama acara

kecepatan penyebaran informasi, dan daya jangkau yang luas dan viralitas,⁷ yang sayangnya seringkali disalahgunakan untuk melakukan kekerasan. Kekerasan tidak lagi memerlukan kontak fisik, melalui perangkat digital seseorang dapat merusak reputasi, mengintimidasi, dan menghancurkan kehidupan psikis orang lain dari jarak jauh.⁸ Kekerasan dalam ruang digital memiliki karakteristik unik seperti keabdian konten dan penonton yang massif, yang membuat dampak traumanya bias lebih berat dibandingkan kekerasan konvensional.⁹ Evolusi kekerasan ini membuktikan bahwa teknologi telah menjadi pedang bermata dua yang memicu lahirnya ancaman-ancaman baru terhadap kemanusiaan yang belum pernah terbayangkan sebelumnya.

Munculnya bentuk kekerasan baru ini sering kali tidak dibarengi dengan kesiapan perangkat hukum dan standar etika yang memadai. Kecepatan inovasi teknologi

pemilu. Mesra Betty Yel et al., *Keamanan informasi data pribadi pada media sosial*, vol. 6, no. 1 (2022), p. 99; Jurusan Psikologi et Al., *Pengaruh Anonimitas Terhadap Self Disclosure Pada Generasi Z Di*, P. 53.

⁷ muhammad Irwan And Dwi Novaria Misidawati, "Peran Media Sosial Dalam Meningkatkan Efektivitas Public Relations Institusi Pendidikan Tinggi", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, vol. 12, no. 6 (2025), p. 2348.

⁸ Vianda Ayu Anjani, *Cyberbullying dan Dinamika Hukum di Indonesia : Paradoks Ruang Maya dalam Interaksi Sosial di Era Digital Pendahuluan membawa transformasi besar dalam cara manusia berkomunikasi dan*, vol. 4, no. 1 (2024), p. 2.

⁹ SAFEnet, *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online*, p. 11.

seringkali melampaui pembentukan hukum.¹⁰ Akibatnya, banyak tindakan kekerasan di ruang digital yang tidak terakomodasi dalam definisi kekerasan tradisional, sehingga menciptakan celah bagi pelaku untuk lolos dari jeratan hukum dan membiarkan korban tanpa perlindungan.¹¹ *UN Women* dalam laporannya mengenai *Cyberviolence against women and girls* menyatakan bahwa ketidaksiapan sistem hukum nasional di banyak negara dalam mendefinisikan kekerasan siber telah memperparah tingkat kerentanan pengguna internet.¹² Maka dari itu, diperlukan redifinisi dan reinterpretasi nilai-nilai fundamental keamanan manusia agar tetap relevan dalam menghadapi tantangan zaman yang serba teknologi ini.

Indonesia mengalami tren pertumbuhan Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang sangat

¹⁰ Chitra Imelda, *Transformasi Hukum* (Padang: Gite Lentera, 2023), p. 4.

¹¹ KOMNAS Perempuan, *Catatan Tahunan 2018 Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017* (Jakarta, 2018), p. 3, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2018-tergerusnya-ruang-aman-perempuan-dalam-pusaran-politik-populisme-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2017>.

¹² UN WOMEN, “Urgent Action Needed To Combat Online Violence Against Women and Girls, Says New UN Report”, 2015, <https://www.unwomen.org/en/news/stories/2015/9/cyber-violence-report-press-release>.

signifikan,¹³ menjadikannya salah satu ancaman serius dalam ruang siber nasional. Tingginya penetrasi internet indonesia¹⁴ tidak dibarengi dengan literasi digital yang berspektif gender. Akibatnya, platform digital seringkali disalahgunakan untuk melakukan tindakan pelecehan, mulai dari online threats hingga pelanggaran dan ancaman yang menasar ranah privasi individu. Berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan terus meningkat tiap tahunnya. Pada laporan CATAHU 2024, KBGO tercatat sebagai salah satu kekerasan yang paling dominan di ranah publik dan komunitas.¹⁵ Realitas ini menegaskan eksistensi dimensi ruang digital di Indonesia

¹³ Pada tahun 2024 kasus KBGO mencapai angka 1.791, naik sekitar 40,8% dibandingkan tahun 2023 di angka 1.272. Kenaikan angka KBGO ini dimulai saat era pandemi covid tahun 2020 dengan kasus sebanyak 940, Lihat Komnas Perempuan, *Menata Data Menajamkan Arah Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan 2024* (Jakarta, 2025), p. 68.

¹⁴ Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh APJII, setiap periode tahunan tingkat penyebaran penggunaan internet di Indonesia menunjukkan tren angka perkembangan yang konsisten. Pada tahun 2023, tercatat sebanyak 215 juta jiwa atau sekitar 78,19% penduduk Indonesia telah terhubung ke internet. Angka tersebut meningkat pada tahun 2024 menjadi 221 juta jiwa dengan tingkat penetrasi 79,60%, dan diproyeksikan kembali naik pada tahun 2025 hingga mencapai 229 juta jiwa atau sekitar 80,66% dari total populasi nasional. Lihat, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, *Survei Internet APJII 2025*, <https://survei.apjii.or.id/>.

¹⁵ Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 1.791 kasus yang didominasi oleh kekerasan bernuansa seksual, online threats menjadi kasus yang paling tinggi 777 di ranah publik, 670 di ranah personal. Selanjutnya Cyber sexual harassment dan malicious distribution, Lihat. Perempuan, *Menata Data Menajamkan Arah Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan 2024*, pp. 69–71.

belum menjadi ruang yang aman, khususnya bagi kelompok rentan dan perempuan.

Penanganan kasus KBGO di Indonesia masih terhambat oleh budaya patriarki dan kecenderungan masyarakat untuk menyalahkan korban.¹⁶ Di Indonesia, korban KBGO seperti penyebaran foto seringkali dikriminalisasi atau mendapatkan sanksi sosial karena dianggap melanggar norma kesusilaan, sementara pelaku tidak tersentuh hukum. Stigma ini membuat banyak korban enggan melapor dan mengalami trauma berkepanjangan.¹⁷ Struktur hukum di Indonesia sering

¹⁶ KOMNAS Perempuan, “Catatan Tahunan 2018 Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017”, *KOMNAS Perempuan* (Jakarta, 2018), p. 4, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2018-tergerusnya-ruang-aman-perempuan-dalam-pusaran-politik-populisme-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2017>.

¹⁷ Secara umum, hasil Catatan Tahunan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Jakarta mengidentifikasi enam hambatan utama dalam pelaksanaan penegakan hukum untuk mengatasi kasus-kasus KBGO. Pertama, korban mengalami kesulitan dalam melapor karena keterbatasan alat bukti dan kompleksitas pola kasus yang sulit dibuktikan secara digital. Kedua, korban sering merasa takut untuk melanjutkan laporan akibat adanya ancaman penyebaran foto atau video pribadi oleh pelaku yang sering kali tidak diketahui identitasnya. Ketiga, keterbatasan jumlah saksi ahli yang mampu menjelaskan keterkaitan antara KBGO dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi kendala signifikan dalam proses hukum. Keempat, proses pembuktian kasus KBGO yang mensyaratkan pemeriksaan forensik digital dilakukan karena fasilitas pemeriksaan lengkap hanya tersedia di Polda Metro Jaya, sehingga menyebabkan proses hukum berjalan lambat, terutama bagi korban di luar wilayah ibu kota. Kelima, penentuan yurisdiksi lokasi tindak pidana siber juga memperumit dan memperlambat proses penyelidikan karena karakter ruang digital yang lintas wilayah. Keenam, persidangan kasus KBGO yang dilakukan secara terbuka

kali bersifat ambigu sehingga korban justru berisiko dilaporkan balik oleh pelaku dengan pasal pencemaran nama baik.¹⁸ Kesenjangan antara realitas kekerasan yang dialami korban dengan respons hukum dan sosial di Indonesia menciptakan urgensi untuk mencari landasan etis dan perlindungan yang lebih kuat.

Al-Qur'an memberikan respons tegas terhadap segala bentuk tindakan yang menyakiti sesama, baik secara fisik maupun verbal, sebagai bentuk perlindungan terhadap martabat manusia. Al-Qur'an memandang bahwa menyakiti seseorang tanpa alasan yang benar bukan sekedar pelanggaran etika sosial, melainkan sebuah dosa besar yang akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa agama memberikan jaminan keamanan bagi setiap individu dari gangguan orang lain sebagaimana dalam QS. Al-Ahzab [33]: 58. Dengan demikian, Al-Qur'an menetapkan

untuk umum kerap menimbulkan ketidaknyamanan bagi korban, terutama karena pasal yang digunakan adalah pasal kesusilaan, yang secara prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 153 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) seharusnya tidak dibuka untuk umum, Lihat Blandina Lintang, Farhanah, and Ika Ningtyas, *Kami Jadi Target Pengalaman Perempuan Pembela HAM Menghadapi Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) (SAFEnet)*, p. 42.

¹⁸Kasus BN Korban pelecehan seksual verbal oleh atasannya yang merekam percakapan sebagai bukti, justru dipidana dengan UU ITE karena rekaman tersebut dianggap melanggar kesusilaan saat tersebar Perempuan, *Catatan Tahunan 2018 Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017*, p. 58.

standar moral yang tinggi untuk tidak mencedairi orang lain, yang dalam konteks ini sangat relevan untuk membendung kekerasan-kekerasan yang terjadi di ruang siber.

Lebih lanjut, Al-Qur'an secara spesifik melarang perilaku-perilaku yang merendahkan martabat orang lain seperti mengolok-olok, mencela, dan memanggil dengan julukan buruk kekerasan sering kali dimulai dari merendahkan orang lain melalui kata-kata atau narasi negatif. Hal ini dinyatakan dengan tegas dalam QS. Al-Hujurat [49]: 11 yang melarang suatu kaum merendahkan orang lain, mencela dan memanggil dengan gelar yang buruk. Pelanggaran terhadap hal ini disebut sebagai kefasikan. Bahkan di ayat selanjutnya, dalam QS. Al-Hujurat [49]: 12 Allah memerintahkan untuk menjauhi banyak prasangka, melarang mencari-cari kesalahan orang lain, dan melarang menggunjing. Hal ini Allah gambarkan orang yang melakukan perilaku tersebut seperti memakan daging bangkai saudaranya sendiri.¹⁹ Kecaman keras ini menunjukkan bahwa pelanggaran-pelanggaran terhadap privasi dan nama baik adalah tindakan yang menjijikkan dan sangat dilarang dalam pandangan Al-Qur'an.

¹⁹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Lentera Hati), p. 251.

Isu ini diangkat karena adanya urgensi untuk mengisi kekosongan literature yang menghubungkan etika Al-Qur'an dengan kekerasan berbasis gender online yang sangat spesifik dan teknis. Selama ini, kajian mengenai QS. Al-Ahzab [33]: 58 ataupun QS. Al-Hujurat [49]: 11-13 seringkali terjebak pada ruang lingkup interaksi fisik (*luring*). Tanpa adanya kajian yang secara khusus membedah ranah digital, teks Al-Qur'an berisiko dianggap tidak relevan atau gagap dalam merespons KBGO yang memiliki karakteristik unik seperti anonimitas dan penyebaran informasi yang viral dalam hitungan detik. Banyaknya perdebatan di masyarakat Indonesia mengenai apakah komentar jahat atau penyebaran foto tanpa izin termasuk dalam kekerasan menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat masih terfragmentasi dan membutuhkan panduan teologis yang komprehensif. Berdasarkan uraian ini, pelaksanaan penelitian ini menjadi relevan untuk dilakukan dalam rangka memberikan landasan moral yang kuat bagi pengguna internet dalam memitigasi KBGO.

Penelitian ini menggunakan teori analisis Tafsir Maqashidi, hal ini dikarenakan kemampuannya untuk menggali nilai universal di balik teks agar dapat diterapkan pada konteks digital yang belum ada pada masa turunnya wahyu. Tafsir Maqashidi berfokus pada

tujuan utama syariat yang dalam kasus KBGO, pendekatan ini memungkinkan kita fokus dari kekerasan fisik menuju perlindungan martabat (*hifz al-'ird*) dan perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*) yang mencakup integritas digital dan mental korban. Jasser Auda menekankan bahwa sistem hukum Islam harus bersifat dinamis dan berorientasi pada kemaslahatan dan kemanusiaan yang holistik agar tetap fungsional di era modern.²⁰ Dengan demikian, Tafsir Maqashidi menjadi pisau analisis yang paling tepat karena ia mampu melampaui bunyi teks untuk mencapai substansi keadilan yang dibutuhkan dalam melawan KBGO.

Penggunaan metode Tafsir Maqashidi bertujuan untuk melahirkan penafsiran yang berorientasi pada pelaku, korban dan juga masyarakat sebagai bentuk pengupayaan membangun ruang interaksi digital yang aman bagi setiap individu. Inti dari Maqashid Syariah adalah menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan. Melalui metode ini, ayat-ayat tentang larangan menyakiti sesama diposisikan sebagai mandat untuk membangun ruang interaksi dan ekosistem digital yang aman, di mana setiap individu mendapatkan jaminan atas privasinya dan harga dirinya. Prinsip *la darara wa la diraran* yang

²⁰ Jasser Auda, *Maqasid Al-Syariah As Philosophy Of Islamic Law* (Herndon: The international Institute Of Islamic Thought), p. 47.

menjadi salah satu kaidah utama dalam kajian Maqashid, sangat kompatibel untuk membedah kompleksitas dampak psikologis dan sosial dari KBGO di Indonesia. Maka, analisis Tafsir Maqashidi diharapkan dapat menawarkan solusi teologis yang transformatif dan aplikatif dalam memutus rantai kekerasan berbasis gender online.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat kekerasan dalam perspektif tafsir maqashidi?
2. Bagaimana Relevansi penafsiran ayat-ayat kekerasan dalam perspektif Tafsir Maqashidi terhadap fenomena KBGO di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk Bagaimana Penafsiran ayat-ayat kekerasan dalam perspektif tafsir maqashidi.
 - b. Untuk menemukan relevansi penafsiran dalam upaya menanggulangi isu KBGO yang menargetkan perempuan di ruang digital.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Karya ilmiah ini didedikasikan untuk memberikan wawasan dalam khazanah keilmuan

tafsir Al-Qur'an, khususnya dalam pengembangan metode Tafsir Maqasidi untuk menjawab isu-isu sosial kontemporer.

- b. Kajian ini berupaya melengkapi literature yang ada dalam diskursus keilmuan studi Al-Qur'an dan tafsir. Sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan dalam pengembangan literasi digital yang beretika, aman, dan berkeadilan bagi semua jenis. Serta menjadi landasan kerangka teologis yang kuat dan relevan dalam menghadapi serta menanggulangi isu KBGO di Indonesia.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dirumuskan dengan tujuan menelusuri literatur-literatur sebelumnya yang berhubungan dengan topik yang penulis teliti. Adapun hasil dari penelusuran terhadap literatur-literatur terdahulu penulis mengklasifikasikannya menjadi dua kelompok, pertama literatur yang membahas fenomena kekerasan gender berbasis online KBGO, kedua literatur yang membahas Tafsir Maqashidi.

1. Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)

Salah satu karya yang secara komprehensif membahas isu ini adalah buku karya Kalis Mardiasih berjudul "*Luka-Luka Linimasa*". Dalam karyanya tersebut, Mardiasih menguraikan berbagai bentuk dan contoh kasus KBGO, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor penyebab munculnya kekerasan digital berbasis gender. Selain memberikan analisis terhadap dinamika sosial dan budaya yang melatarbelakangi fenomena tersebut, buku ini juga menawarkan beragam strategi pencegahan dan penanganan, antara lain dengan membangun relasi yang sehat dan setara, melindungi data pribadi dalam aktivitas digital, serta memberikan panduan penggunaan teknologi yang bijak dalam konteks pengasuhan anak. Karya ini berkontribusi penting dalam memperkuat pemahaman publik mengenai relasi kekuasaan dan kerentanan perempuan di ruang digital, sekaligus menegaskan urgensi pendidikan literasi digital berbasis kesetaraan gender sebagai bagian dari upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan di era teknologi informasi.²¹

²¹ Kalis Mardiasih, *Luka-Luka Linimasa* (Akhir Pekan, 2024).

Selanjutnya, Penelitian yang dilakukan oleh Subhan Shodiq yang mengkaji secara mendalam bagaimana sistem hukum di Indonesia merespons fenomena kekerasan berbasis digital. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaku KBGO dapat dijerat melalui beberapa instrumen hukum, antara UU KUHP, UUPornografi, UU ITE, serta UU TPKS. Namun, dalam praktik penegakan hukumnya masih ditemukan adanya disparitas dalam putusan hakim serta beragamnya interpretasi terhadap regulasi yang berlaku, sehingga menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penerapan sanksi. Dari perspektif hukum Islam, Shodiq menjelaskan bahwa KBGO termasuk dalam kategori jarimah, yakni perbuatan yang melanggar norma syariat, yang umumnya dikenai sanksi dalam bentuk ta'zīr. Mengingat ulil amri (otoritas pemerintahan) memiliki kewenangan untuk menentukan jenis dan kadar hukuman ta'zīr, terdapat potensi harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif dalam pengaturan serta penegakan hukum terhadap kasus KBGO di masa mendatang.²² Penelitian sejenis juga dilakukan oleh Ratna Damar Aji yang menegaskan bahwa

²² Shubhan Shodiq, “Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, 2022 (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

KBGO bertolak belakang dengan norma-norma-norma religius yang menjunjung tinggi penghormatan dan martabat manusia.²³

Penelitian yang dilakukan oleh Nurfudiniyah yang menelaah secara kritis praktik representasi perempuan dalam media digital, khususnya melalui unggahan Zavilda TV selama bulan Agustus beserta sejumlah konten viralnya di media sosial. Hasil penelitian memaparkan bahwa bentuk KBGO tercermin dalam pelanggaran terhadap ranah privat, termasuk pengungkapan alamat pribadi, identitas agama, dan ciri fisik seperti tato. Penelitian ini menemukan bahwa Zavilda TV menggunakan simbol-simbol religius dan kesopanan moral untuk menciptakan citra seolah-olah kontennya bersifat edukatif, padahal secara implisit justru menyampaikan pesan diskriminatif terhadap perempuan. Representasi tersebut memperlihatkan adanya komodifikasi nilai agama, di mana simbol-simbol religius dimanfaatkan untuk menjustifikasi penilaian moral dan merendahkan perempuan yang

²³ Ratna Damar Aji, "Kekerasan Berbasis Gender Online di Lingkup Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 214/Pid/B/2021/PN Gpr)." (Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2024).

dianggap tidak sesuai dengan standar religiusitas yang mereka bangun.²⁴

Sementara itu, penelitian Kayus Kayowuan LewoLeba dkk berfokus pada kerangka hukum perlindungan korban KBGO di Indonesia. Studi ini menegaskan bahwa perlindungan hukum terhadap korban merujuk pada sejumlah regulasi yang telah berlaku, seperti UU PKDRT, UU ITE, UU Perlindungan Anak, UU Pornografi, serta rancangan RUU TPKS. Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai bentuk KBGO terhadap perempuan, antara lain manipulasi psikologis, pelecehan daring, peretasan akun pribadi, penyebaran konten ilegal, pelanggaran privasi, serta ancaman publikasi foto atau video pribadi tanpa izin. Temuan tersebut menegaskan pentingnya penegakan hukum yang responsif gender serta perlunya peningkatan literasi digital untuk mencegah terjadinya kekerasan dan eksploitasi perempuan di ruang siber.²⁵

²⁴ Nurfudiniyah, “Komodifikasi Agama Dan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Dalam Konten Eksperimen Sosial Channel Youtube Zavilda TV”, vol. 12 (Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2023).

²⁵ Kayus Kayowuan LewoLeba, Mulyadi, and Yuliana Yuli Wahyuni, “Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online dan Perlindungan Hukumnya”, *Unes Law Review*, vol. 6, no. 2 (2023), pp. 7082–96, <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

2. Tafsir Maqashidi

Salah satu literatur yang menelaah secara mendalam mengenai tafsir maqāṣidī, secara konseptual-teoretis ataupun praktis-aplikatif dalam penafsiran adalah karya Iqbal Kholidi yang menjelaskan bahwa metode interpretasi berbasis maqashidi hadir sebagai paradigma alternatif dalam melakukan eksistensi makna ayat-ayat Al-Qur'an yang berakar pada konsep *maqāṣid al-syarī'ah*. Melalui pendekatan ini, seorang mufasir tidak boleh terpaku pada aspek lahiriah teks saja, ia berkewajiban mengeksplorasi dimensi teologis dan hikmah di balik setiap ayatnya.²⁶

Selanjutnya, Penelitian Aji Muhammad Ibrahim dan Farah Belah mengulas secara mendalam pandangan Prof. Abdul Mustaqim mengenai posisi dan fungsi Tafsir Masqashidi dalam genealogi Tafsir. Dalam pandangan Mustaqim, Tafsir Maqashidi bukanlah metode yang dimaksudkan untuk menggantikan pendekatan tafsir yang telah ada sebelumnya, melainkan berperan sebagai penguatan dan penyempurnaan metodologis yang memperkaya

²⁶ Iqbal Kholidi, “Tafsir Maqasidi Muhammad Talbi dan Abdul Mustaqim sebagai Pendekatan Alternatif dalam Menafsirkan Al-Qur’an”, *Al-Qadim: Journal Tafsir dan Ilmu Tafsir*, vol. 1, no. 1 (2024), pp. 1–10.

khazanah tafsir klasik. Penelitian ini menegaskan bahwa secara praktis, pendekatan tafsir maqāshidī tetap memanfaatkan kerangka tafsir mawḍū‘ī (tematik), namun dengan orientasi yang lebih fokus pada pencapaian tujuan dan nilai-nilai universal al-Qur’an. Dengan demikian, tafsir ini berfungsi untuk menafsirkan teks tidak hanya berdasarkan aspek linguistik atau historis, tetapi juga dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip maqāsid al-syarī‘ah atau maqāsid al-Qur’ān, yakni tujuan-tujuan moral, sosial, dan spiritual yang dikehendaki oleh wahyu.²⁷

Selanjutnya, Penelitian Siti Robikah, melalui pendekatan Tafsir Maqashidi, Robikah menafsirkan bahwa keberhasilan Ratu Balqis dan Nabi Sulaiman dalam memimpin rakyat masing-masing menegaskan bahwa kapasitas kepemimpinan ditentukan oleh kompetensi, kebijaksanaan, dan kemampuan dalam mengambil keputusan bukan sebatas jenis kelamin. Penelitian ini juga menyoroti bahwa otoritas kepemimpinan keduanya lahir dari kemampuan dan kelayakan moral serta intelektual yang dimiliki, bukan dari faktor biologis atau sosial. Dengan

²⁷ Ibrahim Aji Muhammad and Bela Farah Aisyah, “Tafsir Maqashidi Pespektif Abdul Mustaqim”, *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, vol. 2, no. 2 (2023), pp. 127–37.

demikian, nilai maqāṣid yang dapat ditarik dari kisah tersebut adalah pengakuan terhadap prinsip kepemimpinan berbasis meritokrasi, yang sejalan dengan tujuan-tujuan universal al-Qur'an (maqāṣid al-Qur'ān) dalam menegakkan keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.²⁸

Selanjutnya, Penelitian Aty Munshinah dan M. Riyan Hidayat mengkaji fenomena childfree melalui perspektif tafsir maqāṣidī. Dalam analisisnya, konsep childfree dipandang bertentangan dengan nilai-nilai fundamental syariat Islam, khususnya dalam dimensi ḥifz an-nasl (pelestarian keturunan) dan ḥifz an-nafs (pemeliharaan kehidupan). Pandangan ini berangkat dari prinsip maqāṣid al-syarī'ah yang menekankan pentingnya keberlanjutan generasi sebagai bagian dari amanah ilahi terhadap eksistensi manusia. Dengan demikian, keputusan untuk menolak keberadaan keturunan secara mutlak dinilai berpotensi menghambat keberlangsungan umat dan pembangunan peradaban.²⁹ Tema serupa dikaji pula oleh Roma yang memusatkan analisis pada QS. Āli

²⁸ Siti Robikah, "Rekonstruksi Kisah Ratu Balqis Dalam Perspektif Tafsir Maqashidi", *Al-Wajid: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, vol. 4, no. 1 (2023), pp. 341–63.

²⁹ Aty Munshinah and M. Riyan Hidayat, "Childfree in the Qur'an: an Analysis of Tafsir Maqashidi", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, vol. 11, no. 2 (2022), pp. 211–22.

‘Imrān [3]: 38–39, yang menurut pendekatan maqāsidī memuat sejumlah nilai penting, antara lain: *ḥifẓ ad-dīn* dan *ḥifẓ an-nasl* menjamin keberlanjutan generasi dan menghindari kesenjangan demografis di masa depan, serta *ḥifẓ ad-daulah* menegakkan kesejahteraan sosial dan kualitas kehidupan masyarakat. Kedua penelitian ini menegaskan bahwa dalam kerangka tafsir maqāsidī, keputusan childfree tidak hanya dimaknai sebagai pilihan personal, tetapi juga sebagai isu etis dan sosial yang berkaitan dengan tanggung jawab manusia terhadap keberlanjutan umat dan keseimbangan tatanan masyarakat sebagaimana dikehendaki oleh maqāsid al-Qur’ān.³⁰

Tinjauan terhadap literatur-literatur di atas menunjukkan bahwa sebagian besar studi tentang Kekerasan Berbasis Gender Online cenderung di kaji dalam ranah hukum Indonesia dan konten-konten di media sosial. Diskursus akademik mengenai KBGO sejauh ini belum banyak disentuh dalam koridor ilmu Al-Qur'an. Secara spesifik, belum tersedia referensi yang mengintegrasikan fenomena ini dengan mekanisme analisis tafsir maqashidi secara mendalam. Maka dari itu, penelitian ini akan

³⁰ Roma Wijaya, “Respon Al-Qur’an atas Trend Childfree (Analisis Tafsir Maqāsidī)”, *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur’an dan al-Hadits*, vol. 16, no. 1 (2022), pp. 41–60.

menegaskan posisinya sebagai studi yang berupaya menjembatani antara teks suci al-Qur'an dengan realitas kontemporer. Melalui teori tafsir maqashidi, penelitian ini akan mengkaji ayat-ayat al-Qur'an yang berfokus pada tujuan-tujuan universal syariah untuk membuktikan bahwa KBGO dalam segala bentuknya merupakan pelanggaran yang fundamental terhadap nilai-nilai inti Islam.

E. Kerangka Teori

1. Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)

Kekerasan Berbasis Gender di ruang siber diidentifikasi sebagai bentuk kekerasan atau tindakan berbahaya yang dilakukan, difasilitasi, atau diperparah melalui pemanfaatan teknologi digital dan perangkat elektronik. Jenis kekerasan ini berpotensi menimbulkan dampak multidimensional, baik fisik, seksual, psikologis, sosial, politik, maupun ekonomi, serta dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi dan kebebasan individu. KBGO tidak hanya terjadi di ruang daring (online), tetapi juga dapat berlangsung secara luring (offline) dengan bantuan teknologi. Misalnya, pelaku menggunakan fitur pelacakan lokasi (GPS) untuk memantau atau mengontrol keberadaan korban, terutama perempuan. Dengan demikian, kekerasan berbasis teknologi ini

menggambarkan perluasan bentuk kekerasan konvensional ke dalam ruang digital, yang ditandai oleh penggunaan alat teknologi sebagai instrumen dominasi, pengawasan, dan kontrol terhadap individu, khususnya kelompok yang rentan.³¹

Menurut Kalis Mardiasih, kekerasan ini berakar pada relasi kuasa berbasis gender dan dimediasi oleh teknologi digital serta jaringan internet. Kekerasan ini dapat terjadi melalui berbagai platform, seperti pesan singkat (SMS), surat elektronik (e-mail), media sosial, permainan daring (game online), aplikasi layanan digital, maupun aplikasi kencan. Kalis Mardiasih menyoroti tiga frasa penting dalam mendefinisikan KBGO, dengan frasa pertama adalah “kekerasan”, yang mencakup segala bentuk tindakan intimidatif seperti ancaman, paksaan, serangan, atau tindakan yang menimbulkan rasa takut dan ketidaknyamanan bagi korban. Dampak yang ditimbulkan melampaui fisik dan psikologis, yaitu kerugian ekonomi, sosial, maupun politik. Dengan demikian, KBGO dipahami sebagai fenomena kekerasan multidimensi yang memperlihatkan bagaimana teknologi dapat menjadi instrumen

³¹ UN Women, *Types of violence against women and girls* (2024), <https://www.unwomen.org/en/articles/faqs/faqs-types-of-violence-against-women-and-girls>.

kontrol dan dominasi terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan, di ruang digital.³²

Frasa kedua, yaitu “berbasis gender”, mengacu pada tindakan kekerasan yang berakar dari ketimpangan relasi kuasa antara identitas gender yang dominan dan yang subordinat. Dalam konteks sosial-budaya Indonesia, fenomena ini memiliki keterkaitan erat dengan hegemoni sistem patriarki yang mengakar, tafsir keagamaan yang bias gender, serta sistem hukum yang belum sepenuhnya responsif terhadap keadilan gender. Oleh karena itu, laki-laki sering kali diposisikan sebagai pihak dengan otoritas dan kontrol sosial yang lebih kuat, sedangkan perempuan menjadi kelompok yang lebih rentan terhadap subordinasi dan kekerasan, termasuk dalam ruang digital.

Adapun frasa ketiga, yaitu “online”, menunjuk pada modus atau mekanisme terjadinya kekerasan yang berlangsung, diperantarai, atau diperkuat melalui media digital dan jaringan internet. Melalui dimensi ini, tindakan kekerasan tidak lagi terbatas pada ruang fisik, melainkan menjelma dalam bentuk aktivitas daring seperti penyebaran konten, intimidasi virtual, atau eksploitasi data pribadi. Frasa ini

³² Mardiasih, *Luka-Luka Linimasa*.

menegaskan bahwa ruang digital telah menjadi lanskap baru bagi reproduksi kekerasan berbasis gender, di mana pelaku dapat menjangkau korban secara lebih luas dan anonim. Konsekuensinya, kekerasan yang terjadi di ruang daring tidak hanya berdampak pada kerentanan privasi dan keamanan digital, tetapi juga memperdalam trauma psikologis serta tekanan sosial yang dialami korban akibat paparan dan penyebaran kekerasan yang sulit dikendalikan.³³

Fenomena KBGO lahir bersamaan dengan meluasnya teknologi digital dan internet. Berbeda dengan bentuk kekerasan konvensional yang menuntut kehadiran fisik pelaku, KBGO dapat terjadi secara daring tanpa sekat waktu bahkan oleh pelaku yang bersembunyi di balik anonimitas identitas digital. Kondisi inilah yang menjadikan bentuk kekerasan ini lebih sulit dikenali, dicegah, maupun ditindak secara hukum. KBGO memiliki karakteristik yang menembus batas ruang privat, termasuk area yang sebelumnya dianggap aman oleh perempuan, seperti rumah atau lingkungan kerja. Kekerasan ini kerap dilakukan secara anonim dan lintas batas geografis, melibatkan jejak digital yang kompleks

³³ *Ibid.*

dan sulit dihapus. Dengan demikian, KBGO tidak hanya mengubah bentuk kekerasan terhadap perempuan, tetapi juga menantang sistem sosial dan hukum yang masih berorientasi pada kekerasan berbasis ruang fisik.³⁴ Hal ini menjadikan KBGO sebagai bentuk kekerasan yang tidak hanya bersifat kompleks dan multidimensi, tetapi juga mendesak untuk mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak. Upaya penanganannya perlu dilakukan secara terpadu dan lintas sektor, melibatkan aspek hukum, teknologi, serta sosial-budaya.

2. Tafsir Maqashidi

Secara metodologis, pendekatan ini berupaya mengintegrasikan proses interpretasi dengan parameter *maqashid as-syariah*. Metode ini menawarkan cara pandang yang seimbang dengan tidak mengabaikan bunyi teks sekaligus mempertimbangkan dinamika sosio-historis. Selain itu, pendekatan ini mengadopsi sikap moderasi dalam mengompromikan antara dalil-dalil *naql* dan *aql* sehingga mufasir mampu mengabstraksi esensi

³⁴ Fadillah Adkiras, *Refleksi Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO): Kebutuhan Mendesak atas Pemulihan yang Komprehensif*, <https://komnasperempuan.go.id/opini-pendapat-pakar-detail/refleksi-penanganan-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-kebutuhan-mendesak-atas-pemulihan-yang-komprehensif>.

maqashil Al-Qur'an baik yang berdimensi spesifik dan menyeluruh.³⁵

Terdapat tiga kelompok penafsiran atau bagaimana seseorang berinteraksi terhadap sebuah teks. *Pertama*, tekstualis (*ya'budūn an-nuṣūṣ*) teks harus dibaca sebagaimana adanya. Kedua, liberalis (*yu'aṭṭilūn an-nuṣūṣ*), cenderung mendisfensionalkan dan mendesakralisasi teks. Ketiga, moderat (*wasathiyah*), kelompok yang berada ditengah antara dua kelompok sebelumnya. Dari ketiga kelompok tersebut, posisi Tafsir Maqashidi termasuk kedalam kelompok yang ketiga, artinya melalui paradigma maqashidi, proses interpretasi diarahkan untuk menemukan maksud fundamental Al-Qur'an. Metodologi ini menuntut mufasir untuk tetap berpijak pada koridor teks sambil menggali makna esensialnya, sehingga terhindar dari pemahaman tekstualitas yang sempit.³⁶ Esensi dari Tafsir Maqashidi terletak pada upaya menyingkap maksud dan tujuan melalui pembacaan yang

³⁵ Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam (Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ulumul Qur'an Pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga)", *UIN Sunan Kalijaga* (Yogyakarta, 2019), p. 32.

³⁶ Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam, pp. 6.

menyeimbangkan aspek literal dan kontekstual. Langkah ini diambil demi tercapainya pemahaman yang utuh terhadap substansi pesan yang ingin disampaikan Tuhan.³⁷

Dengan demikian, Tafsir Maqashidi merupakan pendekatan yang berupaya menjelaskan dimensi rasionalitas teks-teks keagamaan dengan menghubungkan antara teks al-Qur'an dan realitas supaya tetap bersifat dinamis dan sesuai dengan fenomena-fenomena aktual. Maqashid asy-syariah dan al-Qur'an merupakan basis yang menjadi pijakan dalam Tafsir Maqashidi.³⁸ Prof. Abdul Mustaqim merformulasikan sepuluh langkah sistematis dalam menerapkan Tafsir Maqashidi, sebagai berikut:³⁹

- a. Eksplorasi terhadap *maqāṣid al-Qur'an*, berfokus pada identifikasi ragam nilai kemaslahatan yang menjadi inti ajaran Islam. Secara garis besar, prinsip maslahat ini terbagi dalam tiga kategori utama yaitu dimensi personal

³⁷ Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam, pp. 18.

³⁸ Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam, pp. 33-36.

³⁹ Abdul Mustaqim, "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam, pp. 39.

(*iṣlāḥ al-fard*), ranah publik atau kolektif (*iṣlāḥ al-‘āmmah*), hingga cakupa kemasayarakat yang lebih luas (*iṣlāḥ al-mujtama‘*).

- b. Memahami prinsip maqāṣid al-syarī‘ah sebagai landasan untuk menghadirkan kemaslahatan yang tertuang dalam lima pokok utama (*uṣūl al-khamsah*) yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-‘aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), ditambah dengan dua elemen tambahan yang belakangan ini menunjukkan urgensi yang tinggi yaitu menjaga atau merawat lingkungan (*ḥifẓ al-bī‘ah*) dan menjaga atau membela negara (*ḥifẓ al-dawlah*).
- c. Mengkaji aspek maqāṣid dari dua sisi penting yaitu protektif dan produktif.
- d. Menghimpun ayat-ayat yang setema supaya dapat mengidentifikasi maqāṣid baik yang bersifat umum (*kulliyah*) atau rinci (*juziyyah*).
- e. Proses interpretasi ayat dilakukan dengan pembacaan dialektis terhadap berbagai dimensi konteks, mulai dari aspek internal (mikro) hingga eksternal (makro).
- f. Mengusai kaidah-kaidah *‘ulūm al-qur’ān* dan *qawā‘id al-tafsīr*.

- g. Mempertimbangkan ragam kaidah kebahasaan Arab secara holistik Hal ini tidak hanya terbatas pada aspek nahwu-saraf, balaghah, tetapi juga memperluas jangkauan analisis pada dimensi semantik, semiotik dan hermeneutik.
- h. Memisahkan antara aspek sarana (*wasīlah*) dan tujuan (*ghāyah*), pokok (*uṣūl*) dan cabang (*furū'*), bagian yang tetap (*al-ṣawābit*) dan temporal (*al-mughayyirāt*).
- i. Mengintegrasikan dan menginterkoneksi hasil penafsiran dengan teori-teori sosial-humaniora dan sains sehingga mampu menghasilkan produk penafsiran yang lebih holistic serta relevan dengan keilmuan kontemporer.
- j. Keterbukaan terhadap kritik dan tidak mengklaim bahwa hasil penafsirannya sebagai kebenaran tunggal.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode riset kepustakaan sebagai basis utamanya, penulis mengambil data dari berbagai referensi tertulis termasuk artikel jurnal dan dokumen liter lainnya untuk digunakan sebagai kerangka acuan dalam penelitian ini. Tahapan penelitian meliputi

identifikasi sumber, pengumpulan informasi, serta analisis data yang kemudian disusun secara pengolahan bahan-bahan yang relevan untuk dianalisis guna menghasilkan laporan penelitian yang sistematis.⁴⁰

2. Sumber Data

Stratifikasi data dalam studi ini disusun melalui dua jenjang kategori, yakni sumber primer dan sekunder. Materi primer yang menjadi rujukan utama meliputi ayat-ayat al-Qur'an dan buku tafsir maqashidi karya prof. Abdul Mustaqim, *at-Tafsīr al-Maqāsidī al-Qadāyā fī Daw'ī al-Qur'ān wa as-Sunnah an-Nubuwwah*, mencakup kepada kitab-kitab tafsir Sedangkan sumber sekunder adalah literatur-literatur yang mendukung dalam pengaplikasian teori tafsir maqashidi, mencakup kitab-kitab tafsir baik klasik, pertengahan dan kontemporer terutama tafsir yang concern terhadap tafsir maqashidi seperti kitab tafsir Ibn Asyur, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, kitab-kitab linguistik *Lisān al-'Arab*, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*, *Mu'jam Alfāz al-Qur'ān*, buku yang berhubungan dengan maqashid seperti *Maqasid al-Shariah As Philosophy of Islamic Law* dan *Maqasid*

⁴⁰ Nana Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakaya, 2007).

Al-Shariah A Beginner's Guide karya Jasser Auda dan lainnya. Serta buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan objek material dan objek formal penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini bertumpu pada metode dokumentasi, yakni sebuah prosedur pengumpulan data dan melalui telaah kritis terhadap berbagai arsip dan catatan formal. Dokumentasi juga mencakup rekam jejak peristiwa atau pemikiran yang diabadikan dalam bentuk teks ataupun karya literer lainnya. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelaah literatur-literatur kebahasaan, kitab tafsir baik yang klasik dan pertengahan, dan kontemporer, serta data-data dari KOMNAS HAM, dan berbagai buku atau jurnal ilmiah yang mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai objek penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Pada tahap ini, data yang sudah diperoleh dalam kepastakaan dikumpulkan dan di olah melalui beberapa tahapan:

a. Editing dan Organizing

Seluruh temuan data akan ditinjau ulang (*review*) guna menjamin kelengkapan dan konsistensi substansi. Setelah proses pemeriksaan tersebut, data akan didistribusikan secara sistematis ke dalam kluster-kluster yang sesuai dengan variabel penelitian.

b. Perencanaan Hasi temuan

Setelah data terorganisir, peneliti melanjutkan pada tahap pembacaan dan analisis menggunakan teori Tafsir Masqashidi. Penjabaran mengenai langkah-langkah analisis tersebut dijelaskan dibawah ini.

- 1) Mengidentifikasi bagaimana KBGO dapat merusak tiga kategori kemaslahatan yang ada dalam al-Quran, meliputi kemaslahatan pribadi, kolektif, sosial.
- 2) Memahami maqashid syariah yang paling relevan dengan KBGO.
- 3) Mengkaji aspek KBGO dari sisi protektif, bagaimana ajaran Al-Qur'an berfungsi untuk melindungi dan mencegah terjadinya KBGO. Analisis ini berfokus pada pencegahan kerusakan (*dar al-mafasid*). Selanjutnya dari sisi proaktif, menjelaskan bagaimana ajaran

al-Qur'an berfungsi untuk menciptakan dan membangun ruang digital yang aman dan beretika. Analisis ini berfokus pada perwujudan kebaikan (*jalb al-masalih*).

- 4) Menghimpun ayat-ayat yang setema, pengumpulan semua ayat yang relevan baik yang bersifat parsial (*kulliyah*) dan bersifat universal (*juziyyah*)
- 5) Mengkaji ayat-ayat yang sudah dikumpulkan dari segi konteks historis makro dan mikro.
- 6) Memperhatikan dasar-dasar ulumul Qur'an dan tafsir, seperti mana ayat-ayat makkiyah dan madaniyah dan implikasinya terhadap konteks hukum.
- 7) Menganalisis secara mendalam secara linguisitik makna-makna atau kata kunci dalam ayat-ayat.
- 8) Mengidentifikasi dari ayat-ayat tersebut mana yang aspek sarana (*wasilah*), dan tujuan (*ghayah*).
- 9) Setelah semua langkah diaplikasikan terhadap ayat-ayat tersebut. Hasil penafsiran yang ditemukan kemudian diintegrasikan dengan teori sosial.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam tesis ini kemudian dirumuskan selaras dengan tahapan-tahapan riset yang dilakukan, yaitu:

BAB I: Bagian ini menyajikan fondasi riset yang yang didalamnya termuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II: fokus pembahasan pada bab ini adalah membedah fenomena KBGO secara komprehensif. Cakupannya meliputi definisi, tipologi kekerasan, serta pemetaan dinamika perkembangannya dalam kurun waktu 2016-2024.

BAB III: Pembahasan pada bab tiga ini mengenai Penafsiran ayat-ayat kekerasan dalam perspektif tafsir Maqashidi. Pada bab ini Peneliti mengumpulkan ayat-ayat kekerasan, aspek Makkiyah dan Madaniyyah, historitas ayat mencakup makro dan mikro, analisis kebahasaan, penafsiran ayat, dan mengidentifikasi ghayah dan wasilah.

BAB IV: Pembahasan tentang analisis tafsir maqashidi yang meliputi dimensi maqasid asy-syariah dan nilai-nilai fundamental. Serta relevansi penafsiran terhadap isu KBGO yang ada di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji sebanyak 8 ayat kekerasan yang berhubungan dengan isu kekerasan gender berbasis online dalam analisis tafsir Maqashid. Maka penelitian ini menyimpulkan bahwa secara definitif Kekerasan Gender Berbasis Gender Online adalah kekerasan yang dapat menimpa apapun jenis gendernya, terutama perempuan yang muncul di ruang digital dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. KOMNAS Perempuan menetapkan lima rumpun utama yang menanungi berbagai jenis kekerasan yang terjadi di dunia digital yaitu *malicious distribution*, *online threats*, pelanggaran privasi, *sexploitation*, dan *cyber sexual harassment*. Al-Qur'an memandang bahwa KBGO dengan segala bentuknya sebagai praktik kezaliman yang bertentangan dengan nilai-nilai maqasid asy-syariah dan maqasid al-Qur'an.

Pertama, Kekerasan gender yang terjadi di ruang digital melanggar 4 pokok nilai-nilai maqasid asy-syariah. 1) hifz al-'ird dilanggar melalui penelanjangan privasi yang menghancurkan hara diri 2) hifdz an-nafs melalui terror psikis yang mengancam mental korban 3) hifz aql melalui trauma yang melumpuhkan nalar dan perusakan

moral publik akibat mengkonsumsi konten negatif, dan ke-4) *hifz al-mal* dilanggar melalui praktik pemerasan dan kerugian ekonomi akibat reputasi yang rusak. Sedangkan pada nilai-nilai fundamental al-Qur'an terdapat tiga nilai yang dilanggar oleh perilaku kekerasan ini, pertama nilai-nilai kemanusiaan dengan cara mendehumanisasi korban menjadi objek tontonan eksploitasi, sehingga meruntuhkan martabat kemuliaan manusia. Kedua, nilai-nilai *al-hurriyyah wa mas'uliyah*, kebebasan dalam digital tanpa adanya tanggungjawab yang seiring, dimana pelaku berlindung di balik anonimitas untuk menyakiti orang lain. Ketiga, nilai-nilai *al-musawah*, hal ini dengan melanggengkan budaya patriarki yang terlihat dari *stereotype* bernuansa seksual terhadap perempuan serta ketidakberanian laki-laki yang menjadi korban untuk melapor karena takut dianggap lemah.

Kedua, relevansi penafsiran analisis tafsir maqashidi mengenai isu KBGO yang terjadi di Indonesia. Dalam upaya pemutusan rantai kekerasan gender berbasis online penulis merumuskan tawaran secara konseptual dari segi protektif dan juga produktif yang meliputi pelaku, korban dan juga masyarakat. pertama yaitu pelaku, dari segi protektif menuntut adanya supremasi hukum yang tegas untuk memberikan efek jera kepada pelaku, dari segi produktif dituntut adanya pemutusan akses dan regulasi

digital seperti pemblokiran akun penyebar aib, *banned* permanen perangkat dan filter konten otomatis

Selanjutnya dari sisi korban, dari segi protektif korban dituntut untuk melakukan filterisasi konten dengan menyeleksi, membatasi dan mengontrol konten apa yang mereka produksi atau unggah ke ruang publik, guna mencegah dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dari segi produktif, korban diharuskan untuk melakukan peningkatan literasi digital supaya lebih *aware* terhadap penggunaan fitur-fitur digit supaya dapat mendeteksi kemungkinan-kemungkinan yang mengarah kepada kekerasan berbasis gender online seperti penipuan, pemerasan dan lain sebagainya. Literasi digital ini seperti melakukan pengelolaan yang baik terhadap privasi contohnya dengan memprivate akun dan penggunaan fitur *close friends* untuk mengontrol audiens, tidak melakukan *geo-tagging* yaitu pelacakan lokasi secara *real-time*. Kemudian termasuk juga selektivitas dalam berinteraksi seperti penggunaan fitur *block*, *mute*, dan *restrict* terhadap akun yang berpotensi melakukan kekerasan dengan melihat konten yang ia buat, komentar yang ia lontarkan yang mengandur unsur merendahkan dan melecehkan atau bahkan mengirim pesan *sexting*. Kemudian penggunaan fitur *follow request* untuk mencegah masuknya akun-akun yang tidak dikenal.

Kemudian dari sisi masyarakat, dari segi protektif masyarakat dituntut untuk tidak menjadi pelaku masif dengan mengonsumsi konten, like, komentar dan membagikan link. Dari segi produktif, dengan membangun ruang aman bagi perempuan seperti menyediakan fasilitas pemulihan mental korban, membuat komunitas perempuan yang saling mendukung dan melakukan kampanye anti kekerasan melalui tagar dan postingan foto dan video.

B. Saran

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pandangan al-Qur'an terhadap kekerasan berbasis gender online melalui kaca mata tafsir maqashidi. Penulis menyadari sebagai manusia tulisan ini masih sangat jauh dari kata sempurna, kajian mengenai kekerasan gender berbasis online masih dalam ruang lingkup yang kecil. Peneliti yang tertarik untuk mengangkat tema ini diharapkan mampu untuk mengeksplor lebih jauh dan lebih dalam mengenai bentuk-bentuk kekerasan siber yang terus berkembang, serta memperluas spektrum analisis baik dalam nilai-nilai maqashidi ataupun menggunakan teori-teori yang relevan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Dāmighānī, Al-Ḥusayn ibn Muḥammad, *Qāmūs al-Qur'ān*, Beirut, Lebanon: Dār Al-'Ilm, 1983.
- Adam, Alya Khairunnisa, Hanifah Zahra, and Anggi Angga Resti, *Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Kasus Kekerasan yang Kerap Terjadi Pada Perempuan*, vol. 1, 2023, pp. 47–52.
- Adinugraha, Hendri Hermawan, Asep Suraya Maulana, and Mila Sartika, “Kewenangan dan Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Gender Suatu Analisis Tinjauan Historis”, *Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, vol. 17, no. 1, 2018, pp. 42–62.
- Adkiras, Fadillah, *Refleksi Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO): Kebutuhan Mendesak atas Pemulihan yang Komprehensif*, <https://komnasperempuan.go.id/opini-pendapat-pakar-detail/refleksi-penanganan-kekerasan-berbasis-gender-online-kbgo-kebutuhan-mendesak-atas-pemulihan-yang-komprehensif>.
- Aḥmad Al-Wāḥidī An-Naysābūrī, *Asbāb al-Nuzūl*, Dammām: Dār Al-İslāh.
- Al-Aṣfahānī, Ar-Rāghib, *Mufradāt Alfāz al-Qur'ān*, ed. by Jeddah, Beirut: Dār al-Basyīr.
- Al-Baiḍāwī, Muḥammad Al-Syīrāzī Al-Syāfi'ī, *Anwār At-Tanzīl wa Asrār At-Ta'wīl*, Beirut: Dār Ihyā' At-Turās Al-'Arabī.

- Al-Jābirī, Muḥammad ‘Ābid, *Fahm al-Qur’ān al-Ḥakīm: al-Tafsīr al-Wādiḥ ḥasba al-Tartīb al-Nuzūl*, Maroko: Dār Al-Nasyr Al-Magribiyyah, 2009.
- AL-Qattan, Manha’ Khalil, *Stusi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an*, Jakarta: Pustaja Litera AntarNusa, 1994.
- Al-Qurṭubī, Abū Abdullāh Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr, *Al-Jāmi’ li-Aḥkām Al-Qur’ān*, Beirut, Lebanon: Ar-Risālah.
- Al-Suyūṭī, Jalāluddīn Abī ‘Abd ar-Raḥmān, *Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb an-Nuzūl*, Beirut, Lebanon: Mu’assasat al-Kutub al-ṣaqāfiyyah, 2002.
- Amin, Qasim, *Sejarah Penindasan Perempuan*, Ircisod, 1995.
- Anjani, Vianda Ayu, *Cyberbullying dan Dinamika Hukum di Indonesia: Paradoks Ruang Maya dalam Interaksi Sosial di Era Digital Pendahuluan membawa transformasi besar dalam cara manusia berkomunikasi dan*, vol. 4, no. 1, 2024, pp. 1–28.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, *Survei Internet APJII 2025*, <https://survei.apjii.or.id/>.
- At-Ṭabarī, Abū Ja’far Muḥammad ibn Jarīr, *Jāmi’ Al-Bayān fī Ta’wīl Al-Qur’ān*, Kairo, 2001.
- Auda, Jasser, *Maqasid Al-Syariah As Philosophy Of Islamic Law*, Herndon: The international Institute Of Islamic Thought.
- Bassiouni, M. Cherif, *Introduction to Islam*, Chicago: Rand McNally & Company, 1988.

Corpus, Quranic Arabic, *Quran Dictionary*,
<https://corpus.quran.com/qurandictionary.jsp?q=gDD>.

Damar Aji, Ratna, “Kekerasan Berbasis Gender Online di Lingkup Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 214/Pid/B/2021/PN Gpr).”, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2024.

Dewi, Amanda Rahmah, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMERASAN SEKSUAL (SEKSTORSI)”, 2025.

Fakhr Ad-Dīn, Muḥammad Ar-Rāzī, *Mafātīḥ Al-Gaib*, Beirut, Lebanon, 1981.

----, *Mafātīḥ Al-Gaib*, Beirut, Lebanon: Dār al-Fikr, 1981.

Fathimah, Laila et al., *Transformasi Komunikasi Digital : Landasan Teoretis dan Evolusi Teknologi di Era Jaringan Global*, vol. 5, 2025, pp. 7922–33.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.

Imelda, Chitra, *Transformasi Hukum*, Padang: Gite Lentera, 2023.

Irwan, Muhammad and Dwi Novaria Misidawati, “PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PUBLIC RELATIONS INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI”, *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, vol. 12, no. 6, 2025, pp. 2344–60.

Ismail, Zaky, “Perempuan dan Politik Pada Masa Awal Islam

(Studi tentang Peran Sosial dan Politik Perempuan Pada Masa Rasulullah)”, *Jurnal Review Politik*.

K. Hitti, Philip, *History of the Arabs*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2013.

Kastsir, Ibn, *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim*, Kairo.

Kholidi, Iqbal, “Tafsir Maqasidi Muhammad Talbi dan Abdul Mustaqim sebagai Pendekatan Alternatif dalam Menafsirkan Al-Qur'an”, *Al-Qadim: Journal Tafsir dan Ilmu Tafsir*, vol. 1, no. 1, 2024, pp. 1–10.

Komnas Perempuan, “Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan”, *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022*, Jakarta, 2023, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>.

----, “Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyikapan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan Terhadap Perempuan”, *Catahu: Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan*, Jakarta: KOMNAS Perempuan, 2024, <https://komnasperempuan.go.id/>.

KOMNAS Perempuan, *Perempuan dalam Himpitan Pandemi; Lonjakan Kekerasan Seksual, kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan keterbatasan penanganan di Tengah Covid -19*, Jakarta, 2021.

----, *Bayang-Bayang Stagnasi; Daya Pencegahan dan*

Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam, dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan, Jakar, 2022.

Lewis, Bernard, *The Arabs in History*, New York: Oxford University Press., 1950.

LewoLeba, Kayus Kayowuan, Mulyadi, and Yuliana Yuli Wahyuni, “Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online dan Perlindungan Hukumnya”, *Unes Law Review*, vol. 6, no. 2, 2023, pp. 7082–96, <https://review-unes.com/https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

Lintang, Blandina, Farhanah, and Ika Ningtyas, *Kami Jadi Target Pengalaman Perempuan Pembela HAM Menghadapi Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO, SAFEnet*.

Ma’lūf, Luwīs, *Al-Munjid fī Al-Lughah*, Beirut.

Manzūr, Ibn, *Lisān Al-’Arab*, Kairo: Dār Al-Ma’ārif, 1199.

Mardiasih, Kalis, *Luka-Luka Linimasa*, Akhir Pekan, 2024.

Muhammad, Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan*, Yogyakarta: IRCisoD, 2021.

Muhammad, Ibrahim Aji and Bela Farah Aisyah, “Tafsir Maqashidi Pespektif Abdul Mustaqim”, *JIQTA: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir*, vol. 2, no. 2, 2023, pp. 127–37.

Munshihah, Aty and M. Riyan Hidayat, “Childfree in the Qur’an: an Analysis of Tafsir Maqashidi”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Raushan Fikr*, vol. 11, no. 2, 2022, pp. 211–

22 [<https://doi.org/10.24090/jimrf.v11i2.6081>].

Muslim Pizza, <https://www.hadits.id/hadits/muslim/49>.

----, <https://www.hadits.id/hadits/muslim/2699>.

Mustaqim, Abdul, “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam (Pidato Pengukuhan Guru Besar Dalam Bidang Ulumul Qur’an Pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga””, *UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta, 2019.

Muzdalifah, Eva, “Hifdz al-nafs dalam al- Qur’an : studi dalam tafsir ibn ‘ âsyûr”, 2019.

Nana Syaodih Sukmadinata, Nana, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

Never Okay Project and SAFEnet, “New Abnormal Situasi Pelecehan Seksual di Dunia Kerja Selama Work From Home”, *Awaskbgo.Id*, Never Okay Project, 2020, https://neverokayproject.org/wp-content/uploads/2020/06/NewAbnormal_NOP-x-SAFEnet_compressed.pdf.

Nurfudiniyyah, “Komodifikasi Agama Dan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Dalam Konten Eksperimen Sosial Channel Youtube Zavilda TV”, vol. 12, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2023.

Parsaorantua, Pasaribu Humisar, Yuriewati Pasoreh, and Sintje A. Rondonuwu, *Implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Studi Tentang WEB-E Government Di Kominfo Kota Manado)*, vol. VI, no. 3, 2017.

Perempuan, Komnas, *Menata Data Menajamkan Arah Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan terhadap Perempuan 2024*, Jakarta, 2025.

----, *Menata Data, Menajamkan Arah Refleksi Pendokumentasian dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024*, Jakarta: KOMNAS Perempuan, 2025.

Perempuan, KOMNAS, *Catatan Tahunan 2016 Kekerasan terhadap Perempuan Meluas Negara Urgen Hadir Hentikan Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Domestik, Komunitas dan Negara, Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2015*, Jakarta, 2016, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2016-kekerasan-terhadap-perempuan-meluas-negara-urgensi-hadir-hentikan-kekerasan-terhadap-perempuan-di-arah-domestik-komunitas-dan-negara-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2015>.

----, *Catatan Tahunan 2018 Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017*, Jakarta, 2018, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2018-tergerusnya-ruang-aman-perempuan-dalam-pusaran-politik-populisme-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2017>.

----, “Catatan Tahunan 2018 Tergerusnya Ruang Aman Perempuan dalam Pusaran Politik Populisme, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017”, *KOMNAS Perempuan*, Jakarta, 2018, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2018-tergerusnya-ruang-aman-perempuan->

dalam-pusaran-politik-populisme-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2017.

----, *Catatan Tahunan 2019: Korban Bersuara, Data Beribicara, Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018*, Jakarta, 2019, <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2019-korban-bersuara-data-berbicara-sahkan-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-sebagai-wujud-komitmen-negara-catatan-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2018>.

Prakoso, Muhammad Dimas, *Peran Gender Dalam Masyarakat Arab Pra-Islam*, vol. 2, no. 2, 2024, pp. 109–21.

Psikologi, Jurusan et al., *PENGARUH ANONIMITAS TERHADAP SELF DISCLOSURE PADA GENERASI Z DI*.

Qadafy, Mu'ammad Zayn, *Sababun Nuzul Dari Mikro Hingga Makro*, Yogyakarta: IN Azna Books, 2015.

Rahmawati, Maidina and Nabillah Saputri, “Jauh Panggang dari Api”, *Program Digital Rights Education*, SAFEnet, 2022, https://awaskbgo.id/wp-content/uploads/2022/03/Jauh-Panggang-dari-Api_Menilik-Kerangka-Hukum-KBGO-di-Indonesia.pdf.

Robikah, Siti, “Rekonstruksi Kisah Ratu Balqis Dalam Perspektif Tafsir Maqashidi”, *Al-Wajid: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, vol. 4, no. 1, 2023, pp. 341–63

[<https://doi.org/10.30863/alwajid.v4i1.5699>].

SAFEnet, *Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online*.

Shihab, Quraish, *Tafsir al-Misbah*, Lentera Hati.

----, *Tafsir Al-Misbah*.

----, *Perempuan*, Jakarta: Lentera Hati, 2014.

Shodiq, Shubhan, “Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, 2022, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Sibawaihi, Hasan Basri, and Muhammad Isryad, *Human Rights Perspective of the Quran*, vol. 2, no. 3, 2024.

Social, We Are, *DIGITAL 2024*, 2024, <https://wearesocial.com/uk/blog/2024/01/digital-2024/>.

Sugiono, Shiddiq, “Tantangan dan Peluang Menghadapi Ekonomi Reputasi dalam Perspektif Media Sosial”, *Jurnal Komunikasi Global*, 2020.

Susanty, Eka and Gema Gumelar, *DAMPAK KEJADIAN TRAUMATIK TERHADAP FUNGSI OTAK PADA PENDERITA POSTTRAUMATIC STRESS DISORDER (PTSD)* Eka Susanty & Gema Gumelar Fakultas / Prodi Psikologi Abstrak . *Tulisan ini merupakan review deskriptif dari berbagai jurnal dan laporan penelitian dalam*, pp. 383–95.

UN WOMEN, “Urgent Action Neede To Combat Online Violence Against Women and Girls, Says New UN

Report”, 2015,
<https://www.unwomen.org/en/news/stories/2015/9/cyber-violence-report-press-release>.

Veda, Justitia Avila, *Aspek Hukum untuk Jerat Pelaku*, Jakarta: SAFEnet, 2021.

Wijaya, Roma, “Respon Al-Qur’an atas Trend Childfree (Analisis Tafsir Maqāṣidi)”, *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur’an dan al-Hadits*, vol. 16, no. 1, 2022, pp. 41–60 [https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v16i1.11380].

Women, UN, *Types of violence against women and girls*, 2024, <https://www.unswomen.org/en/articles/faqs/faqs-types-of-violence-against-women-and-girls>.

Yel, Mesra Betty et al., *Keamanan informasi data pribadi pada media sosial*, vol. 6, no. 1, 2022, pp. 92–101.

Zakarīyā, Abū al-Ḥusain Aḥmad ibn Fāris ibn, *Muʿjam Maqāyīs Al-Lughah*, Dār al-Fikr.

‘Āsyūr, Muḥammad at-Tāhir ibn, *al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, Dar At-Tūnisīah.